

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang terdiri dari banyak suku, bangsa, adat istiadat, agama, bahasa, budaya, dan golongan atas dasar jenis pekerjaan, pendidikan maupun tingkat ekonominya. Walaupun tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang memiliki corak kehidupan beraneka ragam dengan budaya yang berbeda-beda, namun bangsa kita mampu menghimpun masyarakatnya menjadi masyarakat yang satu dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehidupan manusia diciptakan berpasang-pasangan dan semua itu terjalin oleh karena adanya akad (perjanjian) yang di dalamnya memiliki unsur-unsur yang harus dilalui dalam menempuh ikatan perkawinan. Di Indonesia, dengan masyarakatnya yang multicultural menimbulkan unsur perkawinan yang berbeda-beda di setiap daerah. Khususnya dalam islam pernikahan merupakan suatu aqad (perjanjian) yang diberkahi antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang dengannya dikhalalkan cinta dan bagi keduanya hal-hal yang sebelumnya diharamkan. Pernikahan itu keduanya mulai mengarungi bahtera kehidupan yang panjang, yang diwarnai dengan rasa kasih, saling tolong menolong, saling pengertian dan penuh toleransi, masing-masing saling memberikan ketenangan, ketenteraman dan kenikmatan hidup. Al-Qur'an telah melukiskan hubungan syar'i antara seorang laki-laki dan seorang wanita ini dengan gambaran yang penuh

kelembutan, didalamnya tersebar nilai-nilai cinta, keharmonisan, kepercayaan, saling pengertian dan kasih sayang.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah membawa pengaruh yang sangat kuat dibidang kebudayaan. Proses komunikasi informasi serta transportasi kebudayaan negara-negara maju ke negara berkembang mengakibatkan perubahan sosial dan budaya masyarakat. Unsur-unsur budaya mempunyai unsur tersendiri yang telah dimiliki, diterima, didukung serta dikembangkan dengan berbagai usaha-usaha pengembangan, pemeliharaan dibidang pemeliharaan pada hakekatnya merupakan pelestarian budaya terutama budaya nasional.

Mengingat besarnya peranan budaya dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa Indonesia terus berusaha untuk menggali dan mengembangkan kebudayaan yang tersebar di berbagai daerah yang merupakan bukti kekayaan budaya nasional sebagai identitas bangsa Indonesia sebuah bangsa.

Kebudayaan yang tersebar diseluruh bangsa Indonesia sangatlah beragam macam maupun bentuknya. Salah satu diantaranya adalah perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur serta mempunyai nilai tinggi. Antara suku dan daerah-daerah berlainan memiliki ciri khas perkawinan menurut adatnya masing-masing yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka yang dijadikan sebagai landasan hidup bermasyarakat di daerah tersebut.

Budaya dalam bentuk apapun khususnya kebudayaan perkawinan secara adat ini tidaklah terlepas dari pengaruh lingkungan serta tingkat pergaulan dari masyarakat yang bersangkutan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada degradasi unsur-unsur budaya tersebut.

Sebagai hasil proses sejarah yang berlangsung hingga sekarang, kehidupan budaya masyarakat kita di Indonesia banyak mengalami perubahan atau pergeseran unsur yang penting. Unsur-unsur pernikahan lama yang diperhadapkan pada kenyataan dan dinamika hidup menjadi semakin terbuka menerima kenyataan secara tidak langsung membentuk model budaya yang baru yang kini dalam proses evolusi. Proses pergeseran terhadap budaya lokal tersebut tidak dapat dibendung kecuali semua komponen bangsa ini berperan secara aktif dan kreatif untuk menjaga dan mengembangkan serta tidak ikut hanyut dalam arus yang sedang dialami seperti sekarang.

Sejalan dengan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, politik maupun teknologi dan informasi dewasa ini sangatlah membuka peluang untuk mendistegrasikan berbagai bentuk budaya-budaya lokal yang dipandang tidak mampu menampakkan eksistensinya serta mulai dianggap sesuatu yang sifatnya primitifistis. Pengaruh seperti demikian diatas bukan hal yang tidak mungkin terjadi, ini dibuktikan dengan makin merosotnya unsur-unsur budaya dihampir seluruh belahan bumi tak terkecuali di Indonesia, khususnya di Gorontalo dan lebih khususnya lagi di desa Huluduotamo.

Adat perkawinan masyarakat di Desa Huluduotamo yang dulunya dijadikan sebagai lambang kekentalan unsur budaya dalam kehidupan bermasyarakat kini mengalami pergeseran unsur-unsur tersebut yang sebagai akibat adanya sifat berfikir rasional, praktis dan modis serta modernis. Apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus maka bisa dipastikan bahwa unsur-unsur budaya lokal (tradisional) yang menjadi kebanggaan serta ciri khas daerah ini akan hilang ditelan modernitas. Sebagai contoh masyarakat di Desa Huluduotamo sekarang lebih cenderung melaksanakan perkawinan dengan adat-adat perkawinan dahulu telah ditinggalkan seperti pada adat modepita dilanggato yaitu penyempurnaan dari acara adat sebelumnya yang menyangkut bahan-bahan persiapan konsumsi, dan pemberitahuan acara kesenian daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan. Seiring berjalannya waktu untuk prosesi perkawinan pada adat ini sudah tidak digunakan lagi pada prosesi perkawinan.

Hal ini disebabkan dengan alasan faktor ekonomi terutama pada keluarga yang kurang mampu sebab mereka berfikir jika dilaksanakan prosesi perkawinan yang dulunya mengeluarkan dana yang cukup banyak maupun masalah waktu pelaksanaan adat perkawinan membutuhkan waktu yang cukup lama apalagi pada masyarakat sekarang ini masyarakat lebih cenderung yang praktis-praktis saja, dan juga pelaksanaan adat perkawinan membutuhkan pendanaan yang lumayan cukup banyak apalagi di masa sekarang harga barang-barang naik dengan tinggi, belum lagi status sosial masyarakat sekarang yang masih dikatakan tergolong masyarakat kalangan menengah kebawah. Hingga akhirnya dapat dilaksanakan perkawinan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Sebagian besar masyarakat

ini dalam pelaksanaan perkawinan pada masa sekarang mereka lebih cenderung dalam prosesnya tidak menggunakan lagi adat pelaksanaan perkawinan yang tradisional.

Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian maupun kajian melalui suatu penelitian dengan judul ‘ ‘ *Pergeseran Perkawinan Secara Adat di Desa Huluduotamo* ’ ’ suatu penelitian di Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa Induk Kabupaten Bone-bolango.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah yaitu “Bagaimanakah Pergeseran Modepita Dilanggato pada Perkawinan secara Adat di Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui pergeseran modepita dilanggato perkawinan secara adat di Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dalam menanggapi permasalahan sosial mengenai pergeseran modepita dilanggato perkawinan secara adat di Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah tentang apa sebuah pergeseran modepita dilanggato perkawinan secara adat di Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.